



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

ନିଷାମ ରିକି ନିଷାମ

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR 400.3.2/963/2025**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;
- memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan	: TK Masyithoh Gembuk II
NPSN Satuan Pendidikan	: 20408498
Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Gunungkidul
Alamat Satuan Pendidikan	: Gembuk, Getas, Playen, Gunungkidul
Masa berlaku	: 3 Desember 2025 s.d 2 Desember 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
2. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 5 Desember 2025

KEPALA,



Nunuk Setyowati, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196703051986022001